



PUTUSAN

Nomor: 143/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 01 Februari 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Sindang Palay RT.002/006 Desa. Pasawahan kec. Cicurug Kab. Sukabumi. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/10 November 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Sindang Palay RT.002/006 Desa. Pasawahan kec. Cicurug Kab. Sukabumi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 selanjutnya para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan atas hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN H. JULAEMI (Alm) dan Terdakwa MUSTOPA Alias MUS BIN H. JULAEMI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN H. JULAEMI (Alm) dan Terdakwa MUSTOPA Alias MUS BIN H. JULAEMI (Alm)** dengan pidana Penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Jalan PT. ANDALAN FURNINDO bersama dengan Fotocopy surat jalan tersebut.
 - 1 (Satu) lembar Surat Bukti Muat PT. ANDALAN FURNINDO.
 - 1 (Satu) lembar Surat Timbangan Kendaraan PT. ANDALAN FURNINDO.

Halaman 2 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti penyerahan dokumen delivery PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar keterangan muatan barang dengan netto 30.100 kg PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar sertifikat barang (Gula rafinasi Grade A).
- 1 (Satu) bundle CART TRACK GPS.
- 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Kendaraan Jenis TRONTON WING BOX No.Pol. B 9040 VEU An. PT. UNICORN.
- 1 (Satu) lembar fotocopy identitas driver an. AGUS SUPRIANA No.NIK. 3601251708730007.
- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Mobil barang, Merk ISUZU, Model Tronton Wing Box, Warna Putih Silver, No.Pol : B-9040-VEU, No. Rangka : MHCFVM34WHJ002660, No. Mesin : 6HK1F004484, STNK atas nama PT. UNICORN INTERTRANZ alamat Green Lake City Rukan Crown Blk B-001 Rt 01/14 Petir Cipondoh Kota Tangerang berikut STNK Asli dan kunci kontak.
- 1 (Satu) buah karung bekas pakai warna putih yang bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) buah karung baru warna putih yang bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.

Dikembalikan kepada saksi HARRIS FADILAH BIN AHMAD SYARIF.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN**



SAMSURI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)**, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat disamping SPBG PGN Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. AKMAL (DPO) datang kerumah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI di Kp. Sindang Palay Rt. 002 Rw. 006 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud menawarkan menjual gula rafinasi sebanyak 30.000 Kg/30 (Tiga puluh) ton kemasan karung 50 (Lima puluh) Kg, pada saat itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan mengenai gula rafinasi tersebut dan jawaban Sdr. AKMAL (DPO) bahwa barang tersebut untuk dikirim ke perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka, karena terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI mengetahui bahwa Sdr. AKMAL (DPO) tersebut berprofesi sebagai sopir mobil truk sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menganggap bahwa gula rafinasi tersebut bukan sebagai pemiliknya ditambah seharusnya dikirim keperusahaan bukan ditawarkan dijual kepadanya, sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI beranggapan bahwa penjualan barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa seijin pemiliknya namun terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak menanyakan lagi mengenai hal tersebut, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan harganya dan Sdr. AKMAL (DPO) awalnya menawarkan dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per karung namun akhirnya disepakati dengan harga Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per karung dan menurut Sdr. AKMAL (DPO) bahwa gula rafinasi tersebut sedang diangkut dan sedang perjalanan di Jalan Tol Sentul Bogor, kemudian disepakati bahwa penyerahan dan pemindahan barang gula rafinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tempat SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu Sdr. AKMAL (DPO) berangkat ke Ciawi Bogor dengan tujuan mau menjemput sopir yang mengangkut gula rafinasi tersebut, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menelpon kakak kandungnya yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dan menyuruh untuk mencari mobil truk dan pekerja tukang/kuli pikul barang serta mencari calon pembelinya karena akan ada turun gula rafinasi satu mobil besar sebanyak 30 (Tiga puluh) ton dan yang disediakan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI yaitu dua mobil, dimana pada saat ditelpon terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI sedang berada di rumah saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF, kemudian menelpon lagi saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU untuk mencari lagi 1 (Satu) mobil truk karena yang dibutuhkan adalah 3 (Tiga) mobil truk untuk 30 (Tiga puluh) ton, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat ke SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sekira pukul 23.00 WIB datang mobil truk WING BOX warna putih pengangkut gula rafinasi tersebut, setelah itu datang terlebih dahulu 1 (Satu) mobil truk colt diesel bersama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI serta para pekerja kuli pikul yaitu saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO), lalu gula rafinasi tersebut diturunkan dari dalam mobil Wing Bok kedalam 1 (Satu) mobil truk sebanyak 10 (Sepuluh) ton oleh saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) sedangkan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI, Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) dan Sdr. AKMAL (DPO) menunggu di depan SPBG sambil minum kopi, setelah barang dipindahkan sebanyak 10 (Sepuluh) ton ke 1 (Satu) mobil truk tersebut, kemudian barangnya diangkut dan dijual ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN oleh terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dengan harga total Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), selanjutnya datang lagi 2 (Dua) mobil truk ke SPBG dan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke 2 (Dua) mobil truk tersebut, pada saat proses pemindahan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat dulu ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN tersebut selain menjemput pekerja kuli juga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima pembayaran dari saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) sebagai uang

Halaman 5 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dan setelah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima uang tersebut lalu langsung menyerahkannya kepada Sdr. AKMAL (DPO), setelah itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI bersama-sama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) kembali lagi ke SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah selesai barang gula rafinasi yang 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke dalam 2 (Dua) mobil truk, selanjutnya dibawa ke gudang di daerah Cinangka Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI telah sewa sebelumnya dan gula rafinasi tersebut sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak mengetahuinya, lalu beberapa hari kemudian Sdr. AKMAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI membayar uang sewa gudang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sewa 3 (Tiga) mobil truk warna kuning yang digunakan mengangkut gula pasir sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu untuk upah tukang pikul sebanyak 6 (Enam) orang yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) diberikan upah masing masing sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPUDIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** yang telah

Halaman 6 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 30.000 Kg (Tiga puluh ribu kilogram) Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus dengan menggunakan karung warna Putih bertuliskan PT. ANDALAN FURNINDO tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION**.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** mengakibatkan PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION** mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)**, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.53 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat disamping SPBG PGN Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara

Halaman 7 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

-----Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. AKMAL (DPO) datang kerumah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI di Kp. Sindang Palay Rt. 002 Rw. 006 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud menawarkan menjual gula rafinasi sebanyak 30.000 Kg/30 (Tiga puluh) ton kemasan karung 50 (Lima puluh) Kg, pada saat itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan mengenai gula rafinasi tersebut dan jawaban Sdr. AKMAL (DPO) bahwa barang tersebut untuk dikirim ke perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka, karena terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI mengetahui bahwa Sdr. AKMAL (DPO) tersebut berprofesi sebagai sopir mobil truk sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menganggap bahwa gula rafinasi tersebut bukan sebagai pemiliknya ditambah seharusnya dikirim keperusahaan bukan ditawarkan dijual kepadanya, sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI beranggapan bahwa penjualan barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa seijin pemiliknya namun terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak menanyakan lagi mengenai hal tersebut, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan harganya dan Sdr. AKMAL (DPO) awalnya menawarkan dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per karung namun akhirnya disepakati dengan harga Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per karung dan menurut Sdr. AKMAL (DPO) bahwa gula rafinasi tersebut sedang diangkut dan sedang perjalanan di Jalan Tol Sentul Bogor, kemudian disepakati bahwa penyerahan dan pemindahan barang gula rafinasi tersebut di tempat SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu Sdr. AKMAL (DPO) berangkat ke Ciawi Bogor dengan tujuan mau menjemput sopir yang mengangkut gula rafinasi tersebut, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menelpon kakak kandungnya yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dan menyuruh untuk mencari mobil truk dan pekerja tukang/kuli pikul barang serta mencari calon pembelinya karena akan ada turun gula rafinasi satu mobil besar sebanyak 30 (Tiga puluh) ton dan yang disediakan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI yaitu dua mobil, dimana pada saat ditelpon terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI sedang berada di rumah saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF, kemudian menelpon lagi saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU untuk mencari lagi 1 (Satu) satu mobil truk karena yang dibutuhkan adalah 3 (Tiga) mobil truk untuk 30 (Tiga puluh) ton, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat ke SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sekira pukul

Halaman 8 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB datang mobil truk WING BOX warna putih pengangkut gula rafinasi tersebut, setelah itu datang terlebih dahulu 1 (Satu) mobil truk colt diesel bersama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI serta para pekerja kuli pikul yaitu saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO), lalu gula rafinasi tersebut diturunkan dari dalam mobil Wing Bok kedalam 1 (Satu) mobil truk sebanyak 10 (Sepuluh) ton oleh saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) sedangkan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI, Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) dan Sdr. AKMAL (DPO) menunggu di depan SPBG sambil minum kopi, setelah barang dipindahkan sebanyak 10 (Sepuluh) ton ke 1 (Satu) mobil truk tersebut, kemudian barangnya diangkut dan dijual ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN oleh terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dengan harga total Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), selanjutnya datang lagi 2 (Dua) mobil truk ke SPBG dan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke 2 (Dua) mobil truk tersebut, pada saat proses pemindahan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat dulu ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN tersebut selain menjemput pekerja kuli juga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima pembayaran dari saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) sebagai uang muka dan setelah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima uang tersebut lalu langsung menyerahkannya kepada Sdr. AKMAL (DPO), setelah itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI bersama-sama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) kembali lagi ke SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah selesai barang gula rafinasi yang 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke dalam 2 (Dua) mobil truk, selanjutnya dibawa ke gudang di daerah Cinangka Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI telah sewa sebelumnya dan gula rafinasi tersebut sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak mengetahuinya, lalu beberapa hari kemudian Sdr. AKMAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI membayar uang sewa gudang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sewa 3 (Tiga) mobil truk warna kuning yang digunakan mengangkut gula pasir sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu untuk upah tukang pikul sebanyak 6 (Enam) orang yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPU DIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) diberikan upah masing masing sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION** telah mengambil barang milik PT. UNICORN berupa 30.000 Kg (Tiga puluh ribu kilogram) Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus dengan menggunakan karung warna Putih bertuliskan PT. ANDALAN FURNINDO.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** mengakibatkan PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU**

Halaman 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-----
ATAU

KETIGA

-----Bahwa mereka terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)**, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat disamping SPBG PGN Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. **AKMAL (DPO)** datang kerumah terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** di Kp. Sindang Palay Rt. 002 Rw. 006 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud menawarkan menjual gula rafinasi sebanyak 30.000 Kg/30 (Tiga puluh) ton kemasan karung 50 (Lima puluh) Kg, pada saat itu terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** menanyakan mengenai gula rafinasi tersebut dan jawaban Sdr. **AKMAL (DPO)** bahwa barang tersebut untuk dikirim ke perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka, karena terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** mengetahui bahwa Sdr. **AKMAL (DPO)** tersebut berprofesi sebagai sopir mobil truk sehingga terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** menganggap bahwa gula rafinasi tersebut bukan sebagai pemiliknya ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikirim ke perusahaan bukan ditawarkan dijual kepadanya, sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI beranggapan bahwa penjualan barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa seijin pemiliknya namun terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak menanyakan lagi mengenai hal tersebut, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan harganya dan Sdr. AKMAL (DPO) awalnya menawarkan dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per karung namun akhirnya disepakati dengan harga Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per karung dan menurut Sdr. AKMAL (DPO) bahwa gula rafinasi tersebut sedang diangkut dan sedang perjalanan di Jalan Tol Sentul Bogor, kemudian disepakati bahwa penyerahan dan pemindahan barang gula rafinasi tersebut di tempat SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu Sdr. AKMAL (DPO) berangkat ke Ciawi Bogor dengan tujuan mau menjemput sopir yang mengangkut gula rafinasi tersebut, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menelpon kakak kandungnya yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dan menyuruh untuk mencari mobil truk dan pekerja tukang/kuli pikul barang serta mencari calon pembelinya karena akan ada turun gula rafinasi satu mobil besar sebanyak 30 (Tiga puluh) ton dan yang disediakan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI yaitu dua mobil, dimana pada saat ditelpon terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI sedang berada di rumah saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF, kemudian menelpon lagi saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU untuk mencari lagi 1 (Satu) mobil truk karena yang dibutuhkan adalah 3 (Tiga) mobil truk untuk 30 (Tiga puluh) ton, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat ke SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sekira pukul 23.00 WIB datang mobil truk WING BOX warna putih pengangkut gula rafinasi tersebut, setelah itu datang terlebih dahulu 1 (Satu) mobil truk colt diesel bersama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI serta para pekerja kuli pikul yaitu saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO), lalu gula rafinasi tersebut diturunkan dari dalam mobil Wing Bok kedalam 1 (Satu) mobil truk sebanyak 10 (Sepuluh) ton oleh saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) sedangkan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI, Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) dan Sdr. AKMAL (DPO) menunggu di depan SPBG sambil minum kopi, setelah barang dipindahkan sebanyak 10 (Sepuluh)

Halaman 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton ke 1 (Satu) mobil truk tersebut, kemudian barangnya diangkut dan dijual ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN oleh terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dengan harga total Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), selanjutnya datang lagi 2 (Dua) mobil truk ke SPBG dan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke 2 (Dua) mobil truk tersebut, pada saat proses pemindahan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat dulu ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN tersebut selain menjemput pekerja kuli juga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima pembayaran dari saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) sebagai uang muka dan setelah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima uang tersebut lalu langsung menyerahkannya kepada Sdr. AKMAL (DPO), setelah itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI bersama-sama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPU DIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) kembali lagi ke SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah selesai barang gula rafinasi yang 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke dalam 2 (Dua) mobil truk, selanjutnya dibawa ke gudang di daerah Cinangka Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI telah sewa sebelumnya dan gula rafinasi tersebut sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak mengetahuinya, lalu beberapa hari kemudian Sdr. AKMAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI membayar uang sewa gudang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sewa 3 (Tiga) mobil truk warna kuning yang digunakan mengangkut gula pasir sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu untuk upah tukang pikul sebanyak 6 (Enam) orang yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPU DIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) diberikan upah masing masing sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh

Halaman 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lan;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** mengakibatkan PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION** mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **HARRIS FADILAH BIN AHMAD SYARIF**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
 - Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian Penggelapan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tol Sentul Bogor Km 48 tepatnya di pinggir Jalan Tol, Truck jenis TRONTON/WING BOX milik PT. UNICORN berada di pinggir Jalan Tol tersebut dalam keadaan sudah tidak bermuatan Gula Rafinasi, setelah di cek melalui GPS padaTruck tersebut sempat berhenti selama kurang lebih 2 (Dua) jam pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yaitu antara pukul 22.53 WIB sampai pukul 01.14 WIB di daerah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dekat SPBG PGN Cicurug Sukabumi sebelum berhenti di Jalan Tol Sentul Km 48.

- Bahwa saksi membenarkan yang telah menggelapkan Gula Rafinasi tersebut adalah Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) selaku supir Truck yang mengangkut Gula Rafinasi tersebut dan telah bekerja sebagai supir pengirim barang di PT. UNICORN selama kurang lebih 1 (Satu) bulan.
- Bahwa saksi membenarkan seharusnya Gula Rafinasi tersebut dikirim oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) ke PT. LASALLE FOOD yang beralamat di daerah Cimanggis Depok.
- Bahwa saksi membenarkan Sr. AGUS SUPRIATNA (DPO) mengirimkan Gula Rafinasi tersebut seorang diri.
- Bahwa saksi membenarkan menduga Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) menggelapkan Gula Rafinasi tersebut dengan cara Gula Rafinasi tersebut diturunkan dan dipindahkan ke Kendaraan lain atau disimpan di tempat lain, selanjutnya Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) meninggalkan Mobil Truck tersebut di pinggir Jalan Tol dalam keadaan sudah tidak bermuatan.
- Bahwa saksi membenarkan PT. UNICORN bergerak dalam bidang jasa ekspedisi/pengantar barang.
- Bahwa saksi membenarkan yang mengetahui kejadian Penggelapan Gula Rafinasi tersebut adalah saksi SUTANDI sebagai bagian monitoring untuk memantau rute yang dilalui pengirim barang, setelah mengetahui bahwa Truck yang dikendarai Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) tidak sesuai lokasi/rute pengiriman kemudian saksi SUTANDI menghubungi Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) namun nomornya tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi SUTANDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IHYA SALAMUDIN yang kemudian bersama saksi melakukan pengecekan dan diketahui bahwa Truck tersebut dalam keadaan terparkir tidak bermuatan dan Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) tidak ada di lokasi, selanjutnya saksi SUTANDI melaporkan kejadian tersebut kepada Manager PT. UNICORN.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut PT. ANDALAN FURNINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.



2. Keterangan saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA**

NASUTIN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan barang milik PT. ANDALAN FURNINDO tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian Penggelapan tersebut awalnya PT. ANDALAN FURNINDO mendapatkan laporan dari PT. CATUR GLOBAL LOGISTIC (PT. CGL) bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.53 WIB sampai pukul 01.14 WIB di dekat SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi, namun mereka menerima laporan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bahwa Gula Rafinasi milik perusahaan telah hilang dan Kendaraan ditemukan di Rest Area Km 48.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah digelapkan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- Bahwa saksi membenarkan PT. ANDALAN FURNINDO adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi khusus Gula Rafinasi.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya PT. ANDALAN FURNINDO akan mengirimkan Gula Rafinasi kepada Customer yaitu PT. LASALLEFOOD yang berada di daerah Cimanggis Depok dengan menggunakan Kendaraan Ekspedisi PT. UNICORN dengan jenis Kendaraan Truck TRONTON/WING BOX, No.Pol : B-9040-VEU, warna Putih yang dikendarai oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan Gula Rafinasi tersebut dimuat dari gudang PT. ANDALAN FURNINDO oleh Karyawan dan dimasukkan kedalam Truck.
- Bahwa saksi membenarkan yang menunjuk Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) sebagai Supir adalah PT. CGL dan data yang dimiliki PT. ANDALAN FURNINDO terkait Identitas Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) adalah KTP, SIM BII UMUM karena sebelum ditunjuk sebagai Supir Kendaraan Ekspedisi harus terlebih dahulu mengirimkan data diri lalu setelah di ACC oleh pihak PT. ANDALAN FURNINDO baru pengiriman tersebut bisa dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah Gula Rafinasi tersebut dimuat kedalam Truck kemudian dikunci dan disegel yang berhak membukan Kunci dan Segel tersebut adalah PT. LASALLEFOOD setelah barang diterima digudangnya, selain itu tidak adan yang berhak membuka Kunci dan Segel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan setelah mendapatkan kabar kejadian tersebut PT. ANDALAN FURNINDO segera meminta laporan resmi terkait kronologis kejadian tersebut, guna kepentingan untuk mengajukan klaim asuransi.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut PT. ANDALAN FURNINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. Keterangan saksi **M. IHYA AWALLUDIN BIN DARSONO**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian Penggelapan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tol Sentul Bogor Km 48 tepatnya di pinggir Jalan Tol, Truck jenis TRONTON/WING BOX milik PT. UNICORN berada di pinggir Jalan Tol tersebut dalam keadaan sudah tidak bermuatan Gula Rafinasi.
- Bahwa saksi membenarkan yang telah menggelapkan Gula Rafinasi tersebut adalah Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) selaku supir Truck yang mengangkut Gula Rafinasi.
- Bahwa saksi membenarkan seharusnya Gula Rafinasi tersebut dikirim oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) ke PT. LASALLE FOOD yang beralamat di daerah Cimanggis Depok.
- Bahwa saksi membenarkan Sr. AGUS SUPRIATNA (DPO) mengirimkan Gula Rafinasi tersebut seorang diri.
- Bahwa saksi membenarkan menduga Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) menggelapkan Gula Rafinasi tersebut dengan cara Gula Rafinasi tersebut tidak

Halaman 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



disampaikan kepada PT. LASALLEFOOD dan meninggalkan Mobil Truck tersebut di pinggir Jalan Tol dalam keadaan sudah tidak bermuatan.

- Bahwa saksi membenarkan PT. UNICORN bergerak dalam bidang jasa ekspedisi/pengantar barang.
- Bahwa saksi membenarkan Kendaraan yang dikendarai Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) pada saat mengangkut Gula Rafinasi tersebut adalah Mobil jenis WING BOX warna Putih, No.Pol : B-9040-VEU.
- Bahwa saksi membenarkan melihat menggunakan GPS Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) mulai keluar dari Trek/rute pengiriman daripukul 20.20 WIB dan nomor Handphone Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) adalah 087741289142 dan sempat berhenti selama 2 (Dua) jam di daerah Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi HARRIS FADILLAH menyuruh sopir yang lain mengamankan Kendaraan tersebut untuk dibawa ke PT. UNICORN lalu setelah saksi bersama saksi HARRIS mengecek ke daerah Kabupaten Sukabumi lalu menanyakan kepada security dan salah satu pedagang mereka membenarkan Kendaraan tersebut sempat berhenti di lokasi tersebut namun mereka tidak mengetahui adanya bongkar muat ada saat itu. Keesokan harinya saksi bersama saksi HARRIS menanyakan ke PT. LASALLEFOOD dan jawaban perusahaan tersebut Gula Rafinasi tersebut belum sampai sehingga saksi bersama saksi HARRIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan saat melakukan pengiriman tersebut Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) hanya seorang diri.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) tinggal di alamat Kampung Pagadungan Rt. 07/03 Desa Pagadungan Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut PT. ANDALAN FURNINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. Keterangan saksi **SUTANDI MARYADI BIN DIDI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian Penggelapan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tol Sentul Bogor Km 48 tepatnya di pinggir Jalan Tol, Truck jenis TRONTON/WING BOX milik PT. UNICORN berada di pinggir Jalan Tol tersebut dalam keadaan sudah tidak bermuatan Gula Rafinasi.
- Bahwa saksi membenarkan yang telah menggelapkan Gula Rafinasi tersebut adalah Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) selaku supir Truck yang mengangkut Gula Rafinasi.
- Bahwa saksi membenarkan seharusnya Gula Rafinasi tersebut dikirim oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) ke PT. LASALLE FOOD yang beralamat di daerah Cimanggis Depok.
- Bahwa saksi membenarkan Sr. AGUS SUPRIATNA (DPO) mengirimkan Gula Rafinasi tersebut seorang diri.
- Bahwa saksi membenarkan menduga Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) menggelapkan Gula Rafinasi tersebut dengan cara Gula Rafinasi tersebut tidak disampaikan kepada PT. LASALLEFOOD dan meninggalkan Mobil Truck tersebut di pinggir Jalan Tol dalam keadaan sudah tidak bermuatan.
- Bahwa saksi membenarkan PT. UNICORN bergerak dalam bidang jasa ekspedisi/pengantar barang.
- Bahwa saksi membenarkan Kendaraan yang dikendarai Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) pada saat mengangkut Gula Rafinasi tersebut adalah Mobil jenis WING BOX warna Putih, No.Pol : B-9040-VEU.
- Bahwa saksi membenarkan melihat menggunakan GPS Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) mulai keluar dari Trek/rute pengiriman daripukul 20.20 WIB dan nomor Handphone Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) adalah 087741289142 dan sempat berhenti selama 2 (Dua) jam di daerah Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi HARRIS FADILLAH menyuruh sopir yang lain mengamankan Kendaraan tersbut untuk dibawa ke PT. UNICORN lalu setelah saksi bersama saksi HARRIS mengecek ke daerah Kabupaten Sukabumi lalu menanyakan kepada security dan salah satu pedagang mereka membenarkan Kendaraan

Halaman 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat berhenti di lokasi tersebut namun mereka tidak mengetahui adanya bongkar muat ada saat itu. Keesokan harinya saksi bersama saksi HARRIS menanyakan ke PT. LASALLEFOOD dan jawaban perusahaan tersebut Gula Rafinasi tersebut belum sampai sehingga saksi bersama saksi HARRIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan saat melakukan pengiriman tersebut Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) hanya seorang diri.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. AGUS SURIATNA (DPO) tinggal di alamat Kampung Pagadungan Rt. 07/03 Desa Pegadungan Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut PT. ANDALAN FURNINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

5. Keterangan saksi **ANGGA PURNAMA LINGGA**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian Penggelapan Gula Rafinasi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.53 WIB sampai pukul 01.14 WIB di dekat SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 terhadap terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD dan terdakwa MUSTOPA Alias MUS sekitar pukul 23.30 WIB, saksi AE SAEPUUDIN sekitar pukul 23.35 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 terhadap saksi BASORI Alias MAS sekitar pukul 00.50 WIB saksi ROYANI Alias KINOI dan saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT sekitar pukul 01.15 WIB dan terakhir terhadap terdakwa pada sekitar pukul 09.00 WIB, semua ditangkap di rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan karena saksi selaku Anggota Kepolisian bertugas di Sat Reskrim Polres Sukabumi di fungsi Reserse dan dalam penangkapan tersebut bersama-sama dengan Kanit Jatanras IPDAASEP SUHRIAT, AIPTU ASEP SUHARA, AIPDA DONI EDWIN, BRIPTU ANGGA dan beberapa Anggota lain.
 - Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dan dikuatkan dengan adanya perbuatan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD dan terdakwa MUSTOPA Alias MUS yang sebelumnya juga pernah dalam Kasus yang sama.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD dan terdakwa MUSTOPA Alias MUS melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi AE SAEPUDIN, saksi BASORI Alias MAS, saksi ROYANI Alias KINOI dan saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT sebagai kuli angkut lalu menjual Gula Rafinasi tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa M. ISMAIL mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. AKMAL (DPO) dan Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) saat mereka membawa Gula Rafinasi tersebut kemudian berhenti di samping SPBG Cicurug, selanjutnya Gula Rafinasi tersebut dipindahkan ke 3 (Tiga) Kendaraan Truck warna Kuning yang sebelumnya telah disiapkan dan setelah berhasil Gula Rafinasi tersebut dijual kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan Gula Rafinasi tersebut dijual kepada terdakwa sebanyak 10 Ton seharga Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan setelah mendapatkan Informasi saksi langsung melakukan pengejaran terhadap 3 (Tiga) Kendaraan Truck warna Kuning namun belum berhasil ditemukan.
 - Bahwa saksi membenarkan saat melakukan penggeledahan rumah dan gudang saksi menemukan 1 (Satu) Karung Gula Rafinasi di rumah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

6. Keterangan saksi **AE SAEPUDIN BIN DIDI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- Bahwa saksi membenarkan telah 3 (Tiga) kali membantu melakukan Pencurian dengan terdakwa M. ISMAIL pertama pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian Gulan Rafinasi tersebut, kedua sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu mengambil seluruh Gula yang diangkut oleh WING BOX dan ketiga selang 15 (Lima belas) hari setelah kejadian kedua sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Hawaii Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian dari Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD yang berperan mengajak saksi untuk bekerja menurunkan Gula Rafinasi dan menyuruh saksi mencari Truck untuk mengangkut Gula Rafinasi tersebut, bersama saksi BASORI Alias MAS, saksi ROYANI Alias KINOI dan saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT berperan memindahkan Gula Rafinasi dari Mobil WING BOX ke Mobil Truk yang telah dipersiapkan.
- Bahwa saksi membenarkan Gula Rafinasi tersebut diangkut menggunakan Mobil WING BOX warna Putih yang dikendarai Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ISMAIL Alias ABUD mengajak saksi untuk menurunkan Gula Rafinasi dan menyuruh saksi untuk mencari Mobil Truk lalu menyuruh saksi ke SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan mengajak saksi ROYANI untuk mencari sewaan 3 (Tiga) Mobil truk dan pergi menuju SPBG Cicurug pada sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa saksi membenarkan Mobil WING BOX tersebut sampai pada sekitar pukul 23.00 WIB dan selesai memindahkan Gula Rafinasi tersebut pada sekitar pukul 03.00 WIB.

Halaman 22 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan memindahkan 2 (Dua) Mobil Truk berisi Gula Rafinasi ke sebuah Gudang di daerah Citugu Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dibawa kemana 1 (Satu) Mobil Truk pergi.
 - Bahwa saksi membenarkan mendapatkan upah dari terdakwa ISMAIL Alias ABUD sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

7. Keterangan saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih Biru ukuran 50 (Lima puluh) Kg.
- Bahwa saksi membenarkan telah 3 (Tiga) kali membantu melakukan Pencurian dengan terdakwa M. ISMAIL pertama pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian Gula Rafinasi tersebut, kedua sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu mengambil seluruh Gula yang diangkut oleh WING BOX dan ketiga selang 15 (Lima belas) hari setelah kejadian kedua sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Hawaii Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian dari Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pereng Rt. 03/06 Desa Kuta Jaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan tugas saksi adalah mencari Truk dan orang yang bekerja mengangkut dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut dari dalam Truk WING BOX kedalam 3 (Tiga) Truk warna Kuning pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.53 WIB di dekat SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui milik siapa Gula Rafinasi tersebut dan asal usul Gula Rafinasi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui siapa pemilik Truk WING BOX yang mengangkut Gula Rafinasi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Gula Rafinasi tersebut karena yang saksi ketahui seharusnya Truk WING BOX tersebut membongkar muatan di gudang atau perusahaan namun pada saat itu pekerja membongkar dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut pada malam hari dan secara sembunyi-sembunyi dan kemudian akan dijual untuk memperoleh keuntungan.
 - Bahwa saksi membenarkan mendapatkan upah dari terdakwa ISMAIL Alias ABUD sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

8. Keterangan saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih Biru ukuran 50 (Lima puluh) Kg.
- Bahwa saksi membenarkan telah 3 (Tiga) kali membantu melakukan Pencurian dengan terdakwa M. ISMAIL pertama pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian Gulan Rafinasi tersebut, kedua sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu mengambil seluruh Gula yang diangkut oleh WING BOX dan ketiga selang 15 (Lima belas) hari setelah kejadian kedua sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Hawai Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian dari Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pereng Rt. 03/06 Desa Kuta Jaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tugas saksi adalah bekerja mengangkut dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut dari dalam Truk WING BOX kedalam 3 (Tiga) Truk warna Kuning pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.53 WIB di dekat SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui milik siapa Gula Rafinasi tersebut dan asal usul Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui siapa pemilik Truk WING BOX yang mengangkut Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Gula Rafinasi tersebut karena yang saksi ketahui seharusnya Truk WING BOX tersebut membongkar muatan di gudang atau perusahaan namun pada saat itu pekerja membongkar dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut pada malam hari dan secara sembunyi-sembunyi dan kemudian akan dijual untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi membenarkan mendapatkan upah dari terdakwa ISMAIL Alias ABUD sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

9. Keterangan saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI (Alm)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih Biru ukuran 50 (Lima puluh) Kg.
- Bahwa saksi membenarkan telah 3 (Tiga) kali membantu melakukan Pencurian dengan terdakwa M. ISMAIL pertama pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian Gula Rafinasi tersebut, kedua sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu mengambil seluruh Gula yang diangkut oleh WING BOX dan ketiga selang 15 (Lima belas) hari setelah kejadian kedua sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Hawai Cicurug Kabupaten Sukabumi yaitu hanya mengambil sebagian dari Gula Rafinasi tersebut.

Halaman 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Pereng Rt. 03/06 Desa Kuta Jaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan tugas saksi adalah bekerja mengangkut dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut dari dalam Truk WING BOX kedalam 3 (Tiga) Truk warna Kuning pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.53 WIB di dekat SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui milik siapa Gula Rafinasi tersebut dan asal usul Gula Rafinasi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui siapa pemilik Truk WING BOX yang mengangkut Gula Rafinasi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Gula Rafinasi tersebut karena yang saksi ketahui seharusnya Truk WING BOX tersebut membongkar muatan di gudang atau perusahaan namun pada saat itu pekerja membongkar dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut pada malam hari dan secara sembunyi-sembunyi dan kemudian akan dijual untuk memperoleh keuntungan.
 - Bahwa saksi membenarkan mendapatkan upah dari terdakwa ISMAIL Alias ABUD sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

10. Keterangan saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMAD JEN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan saksi telah membeli berat 50 (Lima puluh) Kg dengan harga sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI datang menemui terdakwa yang sedang berada di Toko Grosir Pasar Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, lalu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI menawarkan kepada terdakwa gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir rafinasi perkarung dengan berat 50 (Lima puluh) Kg dengan harga sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dengan harga yang ditawarkan tersebut terdakwa tidak melakukan penawaran karena harga tersebut sudah sangat murah dibawah harga pasaran (untuk 1 (Satu) karung dengan berat 50 (Lima puluh) Kg dengan harga sebesar Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)), sehingga dalam pikiran terdakwa akan mendapat untung besar, lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) kepada terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI sebagai pembayaran gula pasir rafinasi tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI bersama orang-orang yang tidak dikenal datang ketoko terdakwa di Pasar Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis truck double warna Kuning untuk mengantarkan gula pasir rafinasi pesanan terdakwa;

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA:

1. Terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN H. JULAEMI (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih Biru ukuran 50 (Lima puluh) Kg pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi CPBG daerah Cicurug Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa terdakwa membenarkan tiak mengetahui siapa pemilik Gula Rafinasi tersebut.
 - Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. AKMAL (DPO), Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO), terdakwa MUSTOPA, saksi AE SAEPUDIN, saksi DAYAT, saksi ROYANI Alias KINOI dan saksi IYANG.
 - Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Gula Rafinasi yang dibawa oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) yang diangkut dengan tujuan Perusahaan tidak dikirimkan melainkan dijual tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan diturunkan serta dipindahkan ke Mobil yang lain di lokasi SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa membenarkan peran saksi adalah pembeli Gula Rafinasi tersebut dari Sdr. AKMAL (DPO), mencari Mobil Truk untuk mengangkut Gula Rafinasi tersebut dan mencari pekerja untuk mengangkut dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut dari Truk WING BOX ke 3 (Tiga) Mobil Truk warna Kuning.
- Bahwa terdakwa membenarkan membeli Gula Rafinasi tersebut seharga Rp. 228.000.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dimana harga perkarungnya sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (Enam ratus) karung.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyerahkan uang sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) di SPBG Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah menurunkan/memindahkan Gula Rafinasi dan sisanya sebesar Rp. 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah) dibayar dengan sebagian Gula Rafinasi yang 20 (Dua puluh) Ton.
- Bahwa terdakwa membenarkan uang sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) adalah uang hasil penjualan 10 (Sepuluh) Ton Gula Rafinasi yang dijual kepada saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMAD JEN.
- Bahwa terdakwa membenarkan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) Ton Gula Rafinasi dibawa ke Gudang di daerah Cinangka Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang sebelumnya telah terdakwa Sewa.
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) Ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) berapa dan kepada siapa saksi tidak mengetahui nya namun kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) digunakan untuk berobat ibu kandungnya Sdri. AISYAH dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan uang tersebut sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi MUSTOPA Alias MUS,

Halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian untuk membayar sewa gedung sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa 3 (Tiga) Mobil Truk warna Kuning sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu upah 6 (Enam) orang masing-masing Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa **MUSTOPA Alias MUS BIN H. JULAEMI (Alm)**,
dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Perbuatan Tadah yang dilakukan terdakwa karena sebelumnya telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih Biru ukuran 50 (Lima puluh) Kg pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi CPBG daerah Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak mengetahui siapa pemilik Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. AKMAL (DPO), Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO), terdakwa M. ISMAIL, saksi AE SAEPUDIN, saksi DAYAT, saksi ROYANI Alias KINOI dan saksi IYANG.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Gula Rafinasi yang dibawa oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) yang diangkut dengan tujuan Perusahaan tidak dikirimkan melainkan dijual tanpa seijin pemiliknya dan diturunkan serta dipindahkan ke Mobil yang lain di lokasi SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan peran saksi adalah mencari Mobil Truk untuk mengangkut Gula Rafinasi tersebut dan mencari pekerja untuk mengangkut dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut dari Truk WING BOX ke 3 (Tiga) Mobil Truk warna Kuning.
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) Ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) berapa dan kepada siapa saksi tidak mengetahui nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian saksi ISMAIL diberi uang sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan mendapat bagian sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah kuli panggul, kemudian untuk membayar sewa gedung sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa 3 (Tiga) Mobil Truk warna Kuning sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu upah 6 (Enam) orang masing-masing Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar Surat Jalan PT. ANDALAN FURNINDO bersama dengan Fotocopy surat jalan tersebut.
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Muat PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar Surat Timbangan Kendaraan PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti penyerahan dokumen delivery PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar keterangan muatan barang dengan netto 30.100 kg PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar sertifikat barang (Gula rafinasi Grade A).
- 1 (Satu) bundle CART TRACK GPS.
- 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Kendaraan Jenis TRONTON WING BOX No.Pol. B 9040 VEU An. PT. UNICORN.
- 1 (Satu) lembar fotocopy identitas driver an. AGUS SUPRIANA No.NIK. 3601251708730007.
- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Mobil barang, Merk ISUZU, Model Tronton Wing Box, Warna Putih Silver, No.Pol : B-9040-VEU, No. Rangka : MHCFVM34WHJ002660, No. Mesin : 6HK1F004484, STNK atas nama PT. UNICORN INTERTRANZ alamat Green Lake City Rukan Crown Blk B-001 Rt 01/14 Petir Cipondoh Kota Tangerang berikut STNK Asli dan kunci kontak.
- 1 (Satu) buah karung bekas pakai warna putih yang bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.

Halaman 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah karung baru warna putih yang bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Perbuatan Tadah yang dilakukan terdakwa karena sebelumnya telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dan atau Penggelapan berupa 30.000 (Tiga puluh ribu) Kg Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus Karung warna Putih Biru ukuran 50 (Lima puluh) Kg pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi CPBG daerah Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan tiak mengetahui siapa pemilik Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. AKMAL (DPO), Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO), terdakwa M. ISMAIL, saksi AE SAEPUDIN, saksi DAYAT, saksi ROYANI Alias KINOI dan saksi IYANG.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Gula Rafinasi yang dibawa oleh Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) yang diangkut dengan tujuan Perusahaan tidak dikirimkan melainkan dijual tanpa seijin pemiliknya dan diturunkan serta dipindahkan ke Mobil yang lain di lokasi SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan peran saksi adalah mencari Mobil Truk untuk mengangkut Gula Rafinasi tersebut dan mencari pekerja untuk mengangkut dan memindahkan Gula Rafinasi tersebut dari Truk WING BOX ke 3 (Tiga) Mobil Truk warna Kuning.
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) Ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) berapa dan kepada siapa saksi tidak mengetahui nya namun kemudian saksi ISMAIL diberi uang sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa membenarkan mendapat bagian sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah kuli panggul, kemudian untuk membayar sewa gedung sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa 3 (Tiga) Mobil Truk warna Kuning sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu upah 6 (Enam) orang masing-masing Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN H. JULAEMI (Alm) dan Terdakwa MUSTOPA Alias MUS BIN H. JULAEMI (Alm)** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA



ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. AKMAL (DPO) datang kerumah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI di Kp. Sindang Palay Rt. 002 Rw. 006 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud menawarkan menjual gula rafinasi sebanyak 30.000 Kg/30 (Tiga puluh) ton kemasan karung 50 (Lima puluh) Kg, pada saat itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan mengenai gula rafinasi tersebut dan jawaban Sdr. AKMAL (DPO) bahwa barang tersebut untuk dikirim ke perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka, karena terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI mengetahui bahwa Sdr. AKMAL (DPO) tersebut berprofesi sebagai sopir mobil truk sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menganggap bahwa gula rafinasi tersebut bukan sebagai pemiliknya ditambah seharusnya dikirim keperusahaan bukan ditawarkan dijual kepadanya, sehingga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI beranggapan bahwa penjualan barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa seijin pemiliknya namun terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak menanyakan lagi mengenai hal tersebut, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menanyakan harganya dan Sdr. AKMAL (DPO) awalnya menawarkan dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per karung namun akhirnya disepakati dengan harga Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per karung dan menurut Sdr. AKMAL (DPO) bahwa gula rafinasi tersebut sedang diangkut dan sedang perjalanan di Jalan Tol Sentul Bogor, kemudian disepakati bahwa penyerahan dan pemindahan barang gula rafinasi tersebut di tempat SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu Sdr. AKMAL (DPO) berangkat ke Ciawi Bogor dengan tujuan mau menjemput sopir yang mengangkut gula rafinasi tersebut, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menelpon kakak kandungnya yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dan menyuruh untuk mencari mobil truk dan pekerja tukang/kuli pikul barang serta mencari calon pembelinya karena akan ada turun gula rafinasi satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil besar sebanyak 30 (Tiga puluh) ton dan yang disediakan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI yaitu dua mobil, dimana pada saat ditelpon terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI sedang berada di rumah saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF, kemudian menelpon lagi saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU untuk mencari lagi 1 (Satu) satu mobil truk karena yang dibutuhkan adalah 3 (Tiga) mobil truk untuk 30 (Tiga puluh) ton, selanjutnya terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat ke SPBG Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sekira pukul 23.00 WIB datang mobil truk WING BOX warna putih pengangkut gula rafinasi tersebut, setelah itu datang terlebih dahulu 1 (Satu) mobil truk colt diesel bersama dengan terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI serta para pekerja kuli pikul yaitu saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO), lalu gula rafinasi tersebut diturunkan dari dalam mobil Wing Bok kedalam 1 (Satu) mobil truk sebanyak 10 (Sepuluh) ton oleh saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) sedangkan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI, Sdr. AGUS SUPRIATNA (DPO) dan Sdr. AKMAL (DPO) menunggu di depan SPBG sambil minum kopi, setelah barang dipindahkan sebanyak 10 (Sepuluh) ton ke 1 (Satu) mobil truk tersebut, kemudian barangnya diangkut dan dijual ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN oleh terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI dengan harga total Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah), selanjutnya datang lagi 2 (Dua) mobil truk ke SPBG dan sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke 2 (Dua) mobil truk tersebut, pada saat proses pemindahan terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI berangkat dulu ke toko saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN tersebut selain menjemput pekerja kuli juga terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima pembayaran dari saksi MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN sebesar Rp. 102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah) sebagai uang muka dan setelah terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI menerima uang tersebut lalu langsung menyerahkannya kepada Sdr. AKMAL (DPO), setelah itu terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 34 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) kembali lagi ke SPBG Benda di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah selesai barang gula rafinasi yang 20 (Dua puluh) ton dipindahkan ke dalam 2 (Dua) mobil truk, selanjutnya dibawa ke gudang di daerah Cinangka Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI telah sewa sebelumnya dan gula rafinasi tersebut sisanya sebanyak 20 (Dua puluh) ton dijual oleh Sdr. AKMAL (DPO) dengan harga berapa dan kepada siapa terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI tidak mengetahuinya, lalu beberapa hari kemudian Sdr. AKMAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI sebesar Rp. 63.560.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, kemudian terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI membayar uang sewa gudang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sewa 3 (Tiga) mobil truk warna kuning yang digunakan mengangkut gula pasir sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu untuk upah tukang pikul sebanyak 6 (Enam) orang yaitu terdakwa MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI, saksi AE SAEPUDIN BIN DIDI, saksi BASORI Alias MAS BIN SAMSURI, saksi ROYANI Alias KINOI BIN UJU, saksi AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF dan Sdr. IYANG (DPO) diberikan upah masing masing sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPUDIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION** telah mengambil barang milik PT. UNICORN berupa 30.000 Kg (Tiga puluh ribu kilogram) Gula Rafinasi (Grade A) yang dibungkus dengan menggunakan karung warna Putih bertuliskan PT. ANDALAN FURNINDO

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ISMAIL Alias ABUD BIN JULAEMI** bersama-sama dengan terdakwa **MUSTOFA Alias EMUS BIN JULAEMI**, saksi **AE SAEPU DIN BIN DIDI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **BASORI Alias MAS BIN SAMSURI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **ROYANI Alias KINOI BIN UJU** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT BIN LATIF** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **MUHAMAD WAHYUDIN Alias BUYUNG BIN MUHAMMAD JEN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. **IYANG (DPO)** mengakibatkan PT. ANDALAN FURNINDO yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **AYU MANDASARI NASUTION BINTI INDRA NASUTION** mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena kepentingan pemeriksaan dianggap selesai maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan melalui saksi Haris Fadillah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ANDALAN FURNINDO.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN H. JULAEMI (Alm) dan Terdakwa MUSTOPA Alias MUS BIN H. JULAEMI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ISMAIL Alias ABUD BIN H. JULAEMI (Alm) dan Terdakwa MUSTOPA Alias MUS BIN H. JULAEMI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Jalan PT. ANDALAN FURNINDO bersama dengan Fotocopy surat jalan tersebut.
 - 1 (Satu) lembar Surat Bukti Muat PT. ANDALAN FURNINDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lebar Surat Timbangan Kendaraan PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti penyerahan dokumen delivery PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar keterangan muatan barang dengan netto 30.100 kg PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) lembar sertifikat barang (Gula rafinasi Grade A).
- 1 (Satu) bundle CART TRACK GPS.
- 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Kendaraan Jenis TRONTON WING BOX No.Pol. B 9040 VEU An. PT. UNICORN.
- 1 (Satu) lembar fotocopy identitas driver an. AGUS SUPRIANA No.NIK. 3601251708730007.
- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Mobil barang, Merk ISUZU, Model Tronton Wing Box, Warna Putih Silver, No.Pol : B-9040-VEU, No. Rangka : MHCFVM34WHJ002660, No. Mesin : 6HK1F004484, STNK atas nama PT. UNICORN INTERTRANZ alamat Green Lake City Rukan Crown Blk B-001 Rt 01/14 Petir Cipondoh Kota Tangerang berikut STNK Asli dan kunci kontak.
- 1 (Satu) buah karung bekas pakai warna putih yang bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.
- 1 (Satu) buah karung baru warna putih yang bertuliskan Gula Kristal Rafinasi PT. ANDALAN FURNINDO.

Dikembalikan kepada saksi HARRIS FADILAH BIN AHMAD SYARIF.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H., dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Wiwin Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.